

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan merupakan ikatan hukum antara dua individu yang bertujuan untuk membangun kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk satu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan hubungan sah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku di masyarakat. Perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perkawinan yang berlaku di Masyarakat, salah satu buktinya adalah dokumen akta perkawinan yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berkuatan hukum yang menyatakan bahwa pasangan suami istri telah melakukan perkawinan yang sah.

Dengan demikian, perkawinan yang sah bukan hanya sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan hubungan yang diakui

¹ Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2.1 (2018): 19-40.

oleh masyarakat dan negara, dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perkawinan yang berlaku.

Pasal 2 ayat 1 dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu . Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan dalam kehidupan manusia tidak saja merupakan suatu hubungan lahir batin antara individu yang disebut laki-laki dan perempuan tetapi perkawinan itu dibingkai juga dalam hubungan dengan Tuhan dan tradisi atau hukum positif adat dalam suatu komunitas masyarakat²

Dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama dan suku yang berbeda. Masing-masing daerah memiliki Adat istiadat dan kebiasaannya masing- masing, tentunya perkawinan dilaksanakan berdasarkan, suku, budaya, agama dan peraturan yang berbeda-beda sesuai tempat tinggalnya. Perkawinan pun sudah menjadi tradisi turun temurun yang ada dalam masyarakat sejak zaman dahulu, yang melahirkan aturan-aturan dalam hukum. Aturan perkawinan sangatlah penting sehingga masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum dan aturan tersebut. Hukum atau aturan yang

² Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

berlaku di dalam masyarakat disebut sebagai hukum adat, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi dalam mengatur tingkah laku, pola pikir dan kebiasaan hidup bermasyarakat.

Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Keanekaragaman Adat istiadat ini juga membuat berbagai macam Adat dalam konteks perkawinan pada daerah-daerah di Indonesia, yang mana setiap daerah memiliki ciri khas dan caranya tersendiri. Demikian pula yang terjadi dalam masyarakat adat di Kabupaten Ngada dimana terdapat aturan-aturan yang berlaku, salah satunya adalah aturan mengenai perkawinan adat.

Kabupaten Ngada merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki adat istiadat yang sangatlah unik dan menarik untuk dibahas, misalnya dalam proses perkawinan adat yang menganut system endogami yaitu melarang terjadinya perkawinan antar kasta atau tingkatan sosial yang berbeda. Kabupaten Ngada terdiri dari 12 kecamatan, dan dari jumlah tersebut terdapat 6 kecamatan, memiliki sistem pelapisan sosial yang dikenal dengan rang, yang membagi masyarakat menjadi beberapa lapisan, seperti Gae (bangsawan), Gae Kisa (lapisan tengah), dan Hoo (lapisan bawah).

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Ngada yang masih memegang erat sistem endogami rang adalah Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada dimana terdapat 1 Desa yaitu Desa Watumanu, yang sampai sekarang tetap memegang

teguh dan menganut sistem endogami rang. Dalam sistem perkawinan ini mengharuskan calon mempelai untuk memilih pasangan yang berasal dari tingkatan sosial (rang) yang sama.

Perkawinan masyarakat Ngada di Desa Watumanu, terdapat batasan-batasan. Batasan tersebut kaitannya dengan rang (pelapisan sosial) yang dianut masyarakat Ngada di Desa Watumanu. Rang pada masyarakat Ngada di Desa Watumanu dibagi menjadi tiga lapisan yaitu gae, kisa dan ho'o. atau azi ana. Gae adalah lapisan orang bangsawan yang dianggap secara historis atau dongeng mitologi telah menduduki satu daerah tertentu terlebih dahulu dari klan-klan lain. Kisa adalah lapisan orang biasa, yang bukan klan-klan keturunan senior, biasanya bekerja sebagai petani, tukang, atau pedagang dan hoo yaitu lapisan orang budak atau pelayan.³ Jadi, laki-laki yang berasal dari suku kisa dilarang mengawini seorang gadis ga'e, dengan demikian, seorang laki-laki ho'o juga dilarang kawin dengan gadis gae juga. Apabila terjadi perkawinan eksogami rang, maka ada sanksi adat yang diberikan pada pasangan tersebut yaitu pada zaman dulu, diberikan sanksi adat sampai dihukum mati dan dikucilkan. Persoalan ini disebut la'a sala yaitu pelanggaran seksual antara dua orang muda yang tidak dapat diselesaikan dengan perkawinan karena perbedaan status sosial atau rang. Laa sala berarti berjalan di jalan yang salah, jalan yang pada dasarnya tidak benar.

³ Timoteus Cun Bay, "*PERKAWINAN EKSOGAMI RANG PADA MASYARAKAT DESA INELIKA, KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA, NUSA TENGGARA TIMUR*".(November 2021) Hlm.2

Penamaan yang umum ini berasal dari adanya perbedaan tingkat sosial dalam masyarakat⁴ maka saat ini sanksi adat yang ada di Desa Watumanu, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur sudah lebih mengikuti perkembangan zaman yaitu berupa pasangan tersebut dikucilkan dari kampung atau dibuang dari kampung. Setelah itu pasangan yang telah melakukan perkawinan eksogami rang sudah tidak bisa memasuki rumah adat atau sa'o milik keluarganya dan pasangan tersebut tidak diperkenankan duduk dalam susunan sa'o keluarga serta tidak memiliki hak lagi di dalam rumah adat atau sa'o termasuk hak atas warisan

Dapat dilihat bahwa sanksi adat yang diberikan ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu merampas kebebasan orang lain, tetapi di satu sisi masyarakat adat juga mempunyai hak untuk membuat aturan-aturan adatnya sendiri dan mentaati aturan yang telah diwariskan dari leluhur (ebu nuzi) dan disepakati bersama secara adat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Perkawinan Beda Kasta Menurut Hukum Adat Ngada Di Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

⁴ Agustinus Kowe, Yohanes Endi, Silvius Suherli, Saferinus Pao. *"Makna Belis dalam Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada (Ditinjau Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik No. 1062)"* vol 6 (April 2023). Hlm. 98

TABEL 1.1**Data Pasangan Nikah Tahun 2012-2024 di Desa Watumanu**

No	Tahun	Jumlah pasangan	Nama Pasangan	Asal Kasta	Akibat Hukum	Keterangan
1	2012	2 pasangan	1. Ignasius Lawe dan Martha Meo 2. Yohanes Geli dan Veronika Ga'e	Ignasius lawe berasal dari rang (kasta) kisa, dan Martha Meo berasal dari rang (kasta) ga'e Yohanes Geli berasal dari rang (kasta) ho'o dan Veonika Ga'e berasal dari rang (kasta) ga'e	Perempuan dari kasta ga'e (kasta tertinggi) menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah maka akan mendapatkan sanksi adat berupa Pengantin perempuan mendapatkan sanksi adat turun kasta, serta mendapatkan denda adat berupa 2 ekor kerbau Perempuan dari kasta ga'e (kasta tertinggi) menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah maka akan mendapatkan sanksi adat berupa Pengantin perempuan mendapatkan sanksi adat berupa turun kasta serta mendapatkan denda adat berupa 2 ekor kerbau	Sudah melaksanakan kewajiban adat Sudah melaksanakan kewajiban adat
2	2014	1 pasangan	Yanuaris Ropa dan Yashinta Bhoki	Yanuaris Ropa Berasal dari rang	Perempuan dari kasta ga'e (kasta tertinggi) menikah	Sudah melaksanakan kewajiban adat

				(kasta) kisa dan Yashinta Bhoki berasal dari Rang (kasta) ga'e	dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah maka akan mendapatkan sanksi adat berupa Pengantin perempuan mendapatkan sanksi adat berupa turun kasta, serta mendapatkan denda adat berupa 2 ekor kerbau	
3	2015	2 pasangan	1. Yohanes Ngea dan Yulita Bolo 2. Aster Baka dan Yasinta Meo	Yohanes Ngea berasal dari rang (kasta) ho'o dan Yulita Bolo berasal dari rang (kasta) ga'e Aster baka berasal dari rang (kasta) kisa dan Yasinta meo berasal dari rang (kasta) ga'e	Perempuan dari kasta ga'e (kasta tertinggi) menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah maka akan mendapatkan sanksi adat berupa Pengantin perempuan mendapatkan sanksi adat berupa turun kasta serta mendapatkan denda adat berupa 2 ekor kerbau Perempuan dari kasta ga'e (kasta tertinggi) menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah maka akan mendapatkan sanksi adat berupa Pengantin perempuan mendapatkan sanksi adat berupa turun kasta serta mendapatkan denda adat berupa 2 ekor kerbau	Tidak melaksanakan kewajiban adat Sudah menjalankan kewajiban adat

4	2016	2 pasangan	1. .Florianus Foju dan Yuliana Pano	Florianus Foju berasal dari rang (kasta) kisa dan Yuliana pano berasal dari rang ga'e	Perempuan dari kasta ga'e (kasta tertinggi) menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah maka akan mendapatkan sanksi adat berupa Pengantin perempuan mendapatkan sanksi adat berupa turun kasta serta mendapatkan denda adat berupa 2 ekor kerbau	Tidak melaksanakan kewajiban adat
			2. Jefri Doi dan Yasinta Menge	Jefri Doi berasal dari rang ho'o dan Yasinta Menge berasal dari rang ga'e	Perempuan dari kasta ga'e (kasta tertinggi) menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah maka akan mendapatkan sanksi adat berupa Pengantin perempuan mendapatkan sanksi adat berupa turun kasta serta mendapatkan denda adat berupa 2 ekor kerbau	Tidak melaksanakan kewajiban adat
5	2018	2 pasangan	.1. Selestinus Nuwa Wea dan Agustina Jawa	1. Selestianus Nuwa Wea berasal dari rang ga'e dan Agustina jawa berasal dari rang ho.o	laki-laki berasal dari kasta yang lebih tinggi menikah dengan perempuan dari kasta yang lebih rendah maka anak-anak dari hasil perkawinan mereka tidak lagi mengikuti rang (kasta) ayah, yang mana merupakan kasta tertinggi tetapi	Sudah melaksanakan kewajiban adat

			2. Wilhelmus Woda dan Monika Laba	Wilhelmus woda berasal dari rang ho,o dan Monika Laba berasal dari rang ga'e	mereka mengikuti rang (kasta) ibu yang mana merupakan kasta terendah dalam adat ngada. Membawa denda adat 2 ekor kerbau Perempuan dari kasta ga'e (kasta tertinggi) menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah maka akan mendapatkan sanksi adat berupa Pengantin perempuan mendapatkan sanksi adat berupa turun kasta serta mendapatkan denda adat berupa 2 ekor kerbau	Sudah menjalankan kewajiban adat
5	2022	1 pasangan	1. Arnoldus Loke dan Marselina Bhebhe	Arnoldus Loke berasal dari Rang Ho,o dan Marselina Bhebhe berasal dari Rang Ga,e	Perempuan dari kasta ga'e (kasta tertinggi) menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah maka akan mendapatkan sanksi adat berupa Pengantin perempuan mendapatkan sanksi adat berupa turun kasta serta mendapatkan denda adat berupa 2 ekor kerbau	Tidak melaksanakan kewajiban adat

Sumber data : Elizabeth Ga,e dan bapak Niko Wula selaku Tokoh Masyarakat

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan dalam perkawinan beda kasta di Desa Watumanu, ada yang melaksanakan kewajiban adat dan ada yang tidak melaksanakan kewajiban adat?
2. Apa akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban adat perkawinan beda kasta?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dalam perkawinan beda kasta ada yang melaksanakan kewajiban adat dan ada yang tidak melaksanakan kewajiban adat.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban adat perkawinan beda kasta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat di Kabupaten Ngada tentang perbedaan kasta dalam adat perkawinan di Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang mempunyai karekteristik yang sama. Sebagai berikut :

Nama : Agus Setyawan

Asal : Universitas Nusa Cendana

Judul Skripsi : Perkawinan Beda Kasta Menurut Thukum Adat Di Bali
Di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perkawinan Beda Kasta
Pada Masyarakat Adat Bali Di Kecamatan Gianyar,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali?

2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Adat Dan
Penyelesaian Hukum Adat Dalam Perkawinan Beda
Kasta Di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar,
Provinsi Bali?

Nama : Syahril Gunawan Bitu

Asal : Universitas Hasanuddin Makassar

Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan beda kasta
dalam hukum adat perkawinan masyarakat adat
Muna dikaitkan dengan hukum perkawinan di
Indonesia?

2. Bagaimanakah implikasi hukum perkawinan beda kasta dalam hukum adat perkawinan masyarakat adat Muna terhadap hak dan kewajiban para pihak menurut hukum perkawinan di Indonesia?

3. Nama : Alya Salsabila Andaraaini Putri
 Asal : Universitas Islam Indonesia
 Judul Skripsi : Analisis Perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 : Tentang perkawinan
 Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah prosedur perkawinan beda agama terhadap warga negara Indonesia?
 2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama di Indonesia ?
4. Nama : Rosi Br Manik
 Asal : Universitas Medan Area
 Judul Skripsi : Tinjauan yuridis keabsahan perkawinan menurut agama dalam hukum perkawinan di Indonesia (Studi Putusan : Nomor 294/Pdt/2015/PT.Mdn)
 Rumusan Masalah : 1) .Bagaimana pengaturan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia?
 2) .Bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

3) Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan jika terjadi perceraian pada Putusan No.294/Pdt/2015/PT.Mdn?

5. Nama :
 Asal : Gika reska Ananda
 Judul Skripsi : Universitas sultan agung malang
 Tinjaun yuridis perkawinan beda agama dalam perpektif hukum posistif di Indonesia (studi penetapan pengadilan negeri Jakarta utara nomor 423/pdt.p/2023/PN/jkt.utr)

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Syafrida Hafni Sabir penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang mengganbarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis⁵ Dalam penelitian ini, penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab dalam perkawinan beda kasta ada yang melaksanakan kewajiban adat dan ada yang tidak

⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 46.

melaksanakan kewajiban adat, serta akibat hukum yang timbul dari tidak dilaksankannya kewajiban adat tersebut.

b. Jenis Penelitian

Amiruddin dan Zainal Asikin mendefinisikan penelitian empiris sebagai penelitian terhadap fenomena atau keadaan objek secara rinci dengan menghimpun kenyataan yang terjadi di lapangan, lalu mengembangkan konsep yang ada berdasarkan fakta yang ditemukan melalui observasi dan pengalaman nyata⁶. Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan *bibliography research* dan wawancara langsung dengan para narasumber sehingga bisa didapatkan jawaban yang alamiah yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga bisa mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

2. Variabel Penelitian

Dari topik penelitian diatas, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. Variabel bebas (*independent variable*) dengan simbol X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini ialah Perkawinan beda kasta dalam masyarakat adat di Desa Watumanu
- b. Variabel terikat (*dependent variable*) dengan simbol Y, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat. Variabel terikat dari penelitian ini Adalah faktor- faktor yang menyebabkan ada yang melaksanakan dan ada yang tidak melaksanakan kewajiban adat dalam perkawinan beda kasta

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 35.

menurut adat di Desa Watumanu dan akibat hukum jika sanksi adat tidak dilaksanakan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun kuesioner, tanpa perantara pihak lain. Menurut Sugiyono, data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lokasi penelitian⁷. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat di lapangan saat peneliti melakukan penelitian, yakni dengan menghubungi pihak- pihak yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang diajukan peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli.

4. Bahan penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di di Desa Watumanu Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 137

b. Populasi penelitian

Yang menjadi satuan analisis atau populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan perkawinan beda kasta, yang berjumlah 10 pasangan nikah.

c. Sampel dan Teknik Sampel

Mengingat jumlah populasinya kecil dan terjangkau, maka dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penarikan sampel. Jadi dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap keseluruhan satuan analisis (populasi).

d. Responden penelitian

Responden dalam penelitian ini diambil sejumlah 45 orang dengan perincian sebagai berikut :

1) Tua-tua Adat	4 orang
2) Pasangan Nikah	20 orang
3) Orang Tua Pasangan	20 orang
4) <u>Kepala Desa</u>	<u>1 orang</u>
Jumlah	45 orang

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi non partisipasi

Observasi non-partisipasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati objek atau subjek penelitian tanpa terlibat langsung dalam aktivitas atau kegiatan yang diamati. Peneliti berperan hanya sebagai pengamat murni dan tidak mempengaruhi jalannya aktivitas. Tujuannya

adalah untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai fenomena yang terjadi.⁸

b. Teknik Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam, dengan pedoman wawancara yang dapat bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur⁹

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan para informan yaitu, tua-tua adat, pasangan nikah, dan kepala Desa yang telah ditentukan berdasarkan data yang diperoleh guna memperoleh informasi tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda kasta dan saksi yang diterima di desa Watumanu.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut I Made winaratha ,metode analisis deskriptif kualittatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi,situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan¹⁰. Jenis penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang ada dengan situasi yang terjadi.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 204

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 194

¹⁰ I Made Winaratha, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.22